

2019 - 2023

**RENCANA
STRATEGIS
(RENSTRA)**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan Visi “**Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat**“, maka sebagai penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Utara disusun RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

RENSTRA dimaksud disusun dan memuat uraian Tujuan, Sasaran dan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi Badan sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 dan pembentukan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan tersebut diharapkan masing-masing komponen dalam Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya.

Demikian disampaikan sebagai kata pembuka pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023.

Medan,

**Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**

dto

**H. RAJA INDRA SALEH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19650624 198602 1 001**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	
1.3 Maksud dan Tujuan.....	
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	
2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.....	
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi.....

5.2 Arah kebijakan.....

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....

BAB VIII PENUTUP.....

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik dan berorientasi pada transparansi dan pemberdayaan masyarakat diperlukan adanya sistem akuntabilitas, agar dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai tolak ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan tolak ukur dalam melaksanakan tugas/kegiatan selama kurun waktu lima tahun kedepan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilaksanakan dapat meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah Provinsi Sumatera Utara.

Adapun penyusunan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 ini mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Renstra dijabarkan kedalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja (Renja) yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang berisikan tentang gambaran umum, tugas pokok dan fungsi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah daerah diwajibkan menyusun RPJP Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, RPJM Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan RKPD sebagai rencana tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna memenuhi semua ketentuan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional maupun daerah maka perlu disusun rangkaian dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut :

- 1 RPJP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan makro politis berwawasan 20 tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang yang akan digunakan sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah pada setiap 5 tahun sekali;
- 2 RPJM Daerah, berfungsi sebagai penjabaran dari RPJP Daerah yang memuat visi, misi, gambaran umum kondisi masa kini, gambaran umum kondisi yang diharapkan, analisis lingkungan internal dan eksternal, arah kebijakan, strategi serta indikasi rencana program lima tahunan;
- 3 Renstra OPD, berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJM Daerah bagi unit kerja perangkat daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD untuk jangka waktu 5 tahun dan bersifat indikatif;
- 4 Renja OPD, sebagai dokumen perencanaan tahunan pada setiap unit kerja perangkat daerah yang merupakan rencana operasional dari Renstra OPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya yang dilengkapi kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta pembiayaan yang masih bersifat indikatif;
- 5 RKP Daerah, berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan atas Renja OPD setiap tahun anggaran yang merupakan bahan utama Musrenbang RKP Daerah yang berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai Provinsi.

Atas dasar hal tersebut diatas, ada tiga (3) alasan mengapa perencanaan strategis itu penting bagi organisasi yaitu :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil;

2. Pemahaman tentang perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk perencanaan lainnya;
3. Perencanaan strategis merupakan titik awal dalam pemahaman dan penilaian berbagai kegiatan pimpinan dalam organisasi.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-undang Dasar 1945
- Landasan Operasional :
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Propinsi;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;

18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003-2018 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 2) ;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 29);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembar Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1) ;
22. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018);
25. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 51 Tahun 2018).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah :

1. Menjabarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam lima tahun mendatang dalam mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dalam rangka tercapainya cita-cita masyarakat Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat;
2. Sebagai titik awal guna melakukan pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai institusi;

Sedangkan tujuan dalam penyusunan Renstra OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 adalah:

1. Menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih sebagai pedoman dalam rangka penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu;
3. Mengetahui sejauh mana kebijakan-kebijakan yang diambil dengan maksud bisa mencapai sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD;
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra;
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan;
- 4.2 Sasaran;

Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi
- 5.2 Arah Kebijakan

Bab VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII : KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor : 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah membentuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi Sumatera Utara dimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksana pemerintahan yang mempunyai tugas yaitu :

1. Merumuskan Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi;
3. Melaksanakan pengendalian Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Melaksanakan fungsi sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) serta pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang perbendaharaan dan kas daerah, pengelolaan anggaran, akuntansi dan aset serta bina keuangan kabupaten/kota;
- b. Penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan aset;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Penyelenggaraan tugas pembantuan dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas diatas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara terdapat susunan organisasi yang terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pengelolaan Anggaran;
4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
5. Bidang Akuntansi;
6. Bidang Aset;
7. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.1 Tugas Sekretariat dan Bidang-bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara

A. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang-bidang secara terpadu serta tugas pengelolaan administrasi perkantoran, keuangan dan aset Badan.

- (2) Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing-masing bidang secara terpadu.
 - b. penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan.
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan dan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan.
 - d. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja.
 - e. penyelenggaraan dan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, perawatan barang inventaris dan aset sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. penyelenggaraan sistem informasi publik
 - g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (3) Sekretaris mempunyai uraian tugas :
- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf di lingkungan Sekretariat.
 - b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian bahan/data dalam penyelenggaraan kesekretariatan.
 - c. menyelenggarakan penyiapan penyusunan rencana dan program kegiatan dalam penyelenggaraan urusan kesekretariatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - d. menyelenggarakan penyusunan penetapan kebijakan umum ketatausahaan, keuangan, urusan umum dan kepegawaian, program, akuntabilitas dan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
 - e. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, memfasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan kebijakan pada Sekretariat.
 - f. menyelenggarakan pengkajian dan analisa pengelolaan Sekretariat.
 - g. menyelenggarakan konsultasi dan asistensi Sekretariat.
 - h. menyelenggarakan inventarisasi dan identifikasi Sekretariat.
 - i. menyelenggarakan pemantauan dan observasi penyelenggaraan Sekretariat.

- j. menyelenggarakan pengembangan informasi dan komunikasi publik dalam penyelenggaraan urusan Sekretariat sesuai peraturan perundang undangan.
 - k. menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur urusan keuangan.
 - l. menyelenggarakan fasilitasi penyelenggaraan rapat rapat internal dan eksternal.
 - m. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya.
 - n. menyelenggarakan penyampaian saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tulisan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas.
 - o. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
 - p. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggung-jawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 2. Sub Bagian Keuangan
 - 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

B. Bidang Pengelolaan Anggaran

- (1) Bidang Pengelolaan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam rangka pengelolaan anggaran daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah bidang pengelolaan anggaran;
 - b. penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam menyusun Rancangan APBD dan Perubahan APBD;
 - c. penyelenggaraan dan membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi BUD;
 - d. penyelenggaraan tugas lainnya berdasarkan kuasa atau petunjuk dari atasan.

- (3) Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran mempunyai uraian tugas :
 - a. menyelenggarakan dan menyusun konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. menyelenggarakan verifikasi RKA-SKPD/RKA-PPKD;
 - c. menyelenggarakan verifikasi DPA-SKPD/DPA-PPKD, DPPA-SKPD/DPPA-PPKD dan DPA-L;
 - d. menyelenggarakan konsep SPD;
 - e. menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan pinjaman dan piutang daerah;
 - f. menyelenggarakan informasi anggaran daerah;
 - g. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.

- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran dibantu oleh :
 1. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I
 2. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II
 3. Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II

C. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam penyelenggaraan urusan Perbendaharaan dan Kas Daerah.

- (2) Bidang Perbendaharaan Kas Daerah mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - b. penyelenggaraan pengolahan data dibidang perbendaharaan dan kas Daerah;
 - c. penyelenggaraan penyusunan rencana program kegiatan bidang perbendaharaan dan kas daerah;
 - d. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan dibidang perbendaharaan dan kas daerah;
 - e. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan;

- (3) Kepala Bidang Perbendaharaan Kas Daerah mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan kebijakan teknis dibidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - b. menyelenggarakan program kegiatan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyelenggarakan koordinasi proses pengajuan pencairan dana-dana yang berasal dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi dan sumber dana lainnya;
 - d. menyelenggarakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. menyelenggarakan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban rekening kas umum daerah;
 - g. menyelenggarakan Pelaksanaan verifikasi atas penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - h. menyelenggarakan persiapan dan penerbitan SKPP;
 - i. menyelenggarakan Pembuatan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - j. menyelenggarakan Penyusunan laporan aliran kas;
 - k. menyelenggarakan Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran PFK;
 - l. menyelenggarakan Pengelolaan piutang dan utang daerah;
 - m. menyelenggarakan Pelaksanaan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah melalui investasi jangka pendek dalam rangka penerimaan daerah;
 - n. menyelenggarakan Pelaksanaan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - o. menyelenggarakan Pelaksanaan penempatan uang daerah dan pengelolaan/penatausahaan investasi jangka pendek;
 - p. menyelenggarakan Pelaksanaan konsultasi dan asistensi pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah;
 - q. menyelenggarakan hubungan kerja sama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah antar satuan kerja perangkat daerah, instansi vertikal, yayasan, lembaga, perbankan, pemerintah kabupaten/kota;

- r. menyelenggarakan bimbingan teknis sumber daya aparatur pengelola urusan perbendaharaan dan kas daerah;
 - s. menyelenggarakan persiapan pengangkatan dan penggantian Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran, bendaharan penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu;
 - t. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dibantu:
- a. Sub Bidang Perbendaharaan I
 - b. Sub Bidang Perbendaharaan II
 - c. Sub Bidang Kas Daerah

D. Bidang Akuntansi

- (1) Bidang Akuntansi dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyusun dan menyelenggarakan kebijakan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah serta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyelenggaraan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. penyelenggaraan koordinasi penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - d. penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan;
 - e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Badan.
- (3) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas:
- a. menyelenggarakan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - b. menyelenggarakan koordinasi penyiapan konsep kebijakan dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- c. menyelenggarakan evaluasi terhadap konsep dan pedoman pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - d. menyelenggarakan informasi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - e. menyelenggarakan pembinaan tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - f. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, serta monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - g. menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis pengembangan sumber daya aparatur dalam bidang akuntansi pemerintahan; dan
 - h. menyelenggarakan tugas-tugas administrasi perkantoran.
- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :
- 1. Sub Bidang Akuntansi I;
 - 2. Sub Bidang Akuntansi II;
 - 3. Sub Bidang Akuntansi III.

E. Bidang Aset

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan analisis kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengamanan Aset, penatausahaan dan pelaporan Aset Pemerintah Provinsi.
- (2) Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka Penatausahaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) / Aset;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dan review laporan terhadap barang dan data barang milik daerah;
 - c. Penyelenggaraan bimbingan teknis, konsultasi dan asistensi dalam rangka penataan administrasi, pengembangan dan peningkatan urusan pengelolaan barang milik daerah;
 - d. Penyelenggaraan konsep ketentuan dan peraturan tentang barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Penyelenggaraan dan membantu pejabat penatausahaan barang milik daerah sebagai unsur Tim Anggaran Pemerintahan Daerah;
 - f. Penyelenggaraan pembinaan dan penataan administrasi dalam penyelenggaraan analisis kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengamanan, penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;
- (3) Kepala Bidang Aset mempunyai uraian tugas:
- a. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup bidang pengelolaan barang milik daerah/aset;
 - b. Menyelenggarakan pengolahan bahan, data dan informasi untuk penyusunan kebijakan, sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah;
 - c. Menyelenggarakan penyusunan peraturan pengelolaan barang milik daerah dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan urusan bidang pengelolaan barang milik daerah;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitas, sosialisasi, monitoring, investigasi dan evaluasi, pengelolaan dan kebijakan penyelenggaraan urusan analisis kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, pengamanan barang milik daerah serta penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan;
 - e. Menyelenggarakan pengkajian dan analisis atas kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang daerah untuk ditetapkan menjadi daftar kebutuhan dan pemeliharaan barang setiap tahun anggaran;
 - f. Menyelenggarakan, meneliti RKA dan DPA SKPD berpedoman pada daftar kebutuhan barang milik daerah (DKBMD) dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah (DKPBMD) yang telah ditetapkan;
 - g. Menyelenggarakan koordinasi, konsultasi pengelolaan aset Provinsi, Kab/Kota dan BUMD Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Menyelenggarakan penatausahaan, penggolongan dan kodefikasi barang daerah/aset sesuai standar yang ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan penetapan status penggunaan barang daerah kepada unit pemakai barang hasil pengadaan/pembelian, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Menyelenggarakan informasi dan komunikasi publik, dalam penyelenggaraan bidang pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan;
- k. Menyelenggarakan penyusunan penggolongan dan pengkodefikasian barang milik daerah untuk mendukung penyusunan Standar Satuan Harga sesuai peraturan perundang-undangan;
- l. Menyelenggarakan koordinasi, monitoring dalam pelaksanaan penjualan barang milik daerah secara langsung atau lelang umum, sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
- m. Menyelenggarakan penyusunan laporan barang persediaan dan aset tetap di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan tahunan tentang pengelolaan barang milik daerah;
- o. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan melakukan proses pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD atas usulan SKPD, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- p. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan evaluasi dan melakukan penilaian dan atau penaksiran harga BMD dalam rangka pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Menyelenggarakan konsultasi dan asistensi penyelenggaraan pengembangan analisis kebutuhan, pemindahtanganan dan penghapusan, penatausahaan, penggunaan dan pelaporan serta pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah;
- r. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi pengamanan, pemanfaatan dan penggunaan barang milik daerah pada SKPD dalam rangka pemasangan tanda letak tanah/ pemagaran, pengurusan bukti kepemilikan (Sertifikat, BPKB) dan pengurusan tanah

yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- s. Menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan meneliti pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, Kerja Sama Pemanfaatan, Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna dan Kerja Sama Pemanfaatan Infrastruktur kepada pihak ketiga dengan tidak merubah status kepemilikannya;
- t. Menyelenggarakan hubungan kerjasama dan kemitraan atas penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah;
- u. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan rapat-rapat internal dan eksternal di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- v. Menyelenggarakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- w. Menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- x. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- y. Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya sesuai standar yang ditetapkan.

- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Aset dibantu oleh:
 - a. Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Aset;
 - c. Sub Bidang Penghapusan Aset.

F. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

- (1) Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan untuk urusan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota Wilayah yang meliputi wilayah :
 - a. Kabupaten Langkat
 - b. Kota Binjai
 - c. Kota Medan

- (2) Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyelenggarakan pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
 - c. Evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
 - d. Fasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat terhadap data keuangan daerah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
 - e. Fasilitasi penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - f. Menjelaskan hal-hal terkait konsultasi dan koordinasi kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - g. Perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam pengenaan sanksi administratif kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan keuangan daerah;
 - h. Penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan;
 - i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Badan, sesuai bidang dan fungsinya;
- (3) Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota mempunyai uraian tugas :
- a. Melaksanakan tugas pembinaan pengelolaan keuangan daerah terhadap 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang APBD dan Perubahan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;

- c. Melaksanakan proses evaluasi Ranperda dan Ranperkada dan/atau pengesahan Ranperkada Kabupaten/Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terhadap 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
- d. Memfasilitasi kebutuhan Pemerintah Pusat terhadap data keuangan daerah 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota;
- e. Memfasilitasi penyebarluasan informasi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah bagi 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. Menerima dan memberikan penjelasan terkait konsultasi dan koordinasi kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota;
- g. Merupakan perangkat Gubernur Sumatera Utara dalam pengenaan sanksi administratif kepada 33 (tiga puluh tiga) Pemerintah dan DPRD Kabupaten/Kota atas pelanggaran di bidang pengelolaan keuangan daerah;
- h. Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota;
- i. Menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas sesuai standar yang ditetapkan;
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengelola keuangan daerah.

- (4) Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Bina Keuangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :
- a. Sub Bidang Bina Keuangan I;
 - b. Sub Bidang Bina Keuangan II;
 - c. Sub Bidang Bina Keuangan III.

2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

a. Kepala Badan

- 1. Sekretaris
- 2. Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran

3. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
4. Kepala Bidang Akuntansi
5. Kepala Bidang Aset
6. Kepala Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

b. Sekretaris

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

c. Kepala Bidang Pengelolaan Anggaran

1. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran I
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran II
3. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Anggaran III

d. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan I
2. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan II
3. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan III

e. Kepala Bidang Akuntansi

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi I
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi II
3. Kepala Sub Bidang Akuntansi III


f. Kepala Bidang Aset

1. Kepala Sub Bidang Analisis dan Kebutuhan Aset
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset
3. Kepala Sub Bidang Penghapusan Aset

g. Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Bidang Bina Keuangan I
2. Sub Bidang Bina Keuangan II
3. Sub Bidang Bina Keuangan III

BAGAN 2.1
BAGAN STRUKTUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA



2.2 Sumber Daya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya baik secara administrasi maupun operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara perlu adanya dukungan sumber daya manusia dan aset/sarana dan prasarana yang dimiliki, adapun sumber daya tersebut adalah sebagai berikut :

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia/personil yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas berjumlah 138 orang dengan rincian :

Tabel. 2.1
Pegawai Menurut Golongan/Ruang

No.	Golongan/Ruang	Jumlah (orang)
1	Pembina Utama Madya (IV/d)	1
2	Pembina Utama Muda (IV/c)	-
3	Pembina Tk. I (IV/b)	1
4	Pembina (IV/a)	10
5	Penata Tingkat I (III/d)	26
6	Penata (III/c)	24
7	Penata Muda Tingkat I (III/b)	49
8	Penata Muda (III/a)	7
9	Pengatur Tingkat I (II/d)	7
10	Pengatur (II/c)	9
11	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	2
12	Pengatur Muda (II/a)	0
13	Juru Tingkat I (I/d)	0
14	Juru (I/c)	0
15	Juru Muda Tingkat I (I/b)	0
16	Juru Muda (I/a)	0

(Data per 31 Desember 2018)

Tabel. 2. 2
Pegawai menurut latar belakang Pendidikan Formal

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	S – 2 (Pasca Sarjana)	21
2	S – 1 (Sarjana)	61
3	D – 3 (Diploma Tiga)	10
4	SLTA	44
5	SLTP	-
6	SD	-

(Data per 31 Desember 2018)

Tabel. 2.3
Pegawai menurut Eselon

No.	Jabatan/Eselon	Jumlah (orang)
1	Kepala Badan (Eselon II)	1
2	Sekretaris (Eselon III)	1
3	Kepala Bidang (Eselon III)	5
4	Kepala Sub Bagian (Eselon IV)	3
5	Kepala Sub Bidang (Eselon IV)	15

(Data per 31 Desember 2018)

B . Sarana dan Prasarana

Adapun asset/sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Lamongan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas- tugas Badan adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.4
ASET YANG DIKELOLA/DIKUASAI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA S/D DESEMBER 2017.

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi		
				Cukup	Kurang	Baik	Kurang Baik	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Alat Angkutan Darat Bermotor	233	Unit	√		225	2	6
	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10	Unit	√		9	0	1
1	Sedan	4	Unit	√		3	0	1
2	Jeep	5	Unit	√		5	0	0
3	Staion Wagon	1	Unit	√		1	0	0

	Kendaraan Bermotor Penumpang	79	Unit	√		75	2	2
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	79	Unit	√		75	2	2
	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11	Unit	√		10	0	1
1	Truck + Attachhment	2	Unit	√		2	0	0
2	Pick Up	5	Unit	√		4	0	1
3	Kendaraan Bermotor Angkutan Brg Lain-lain	4	Unit	√		4	0	0
	Kendaraan Bermotor Khusus	28	Unit	√		28	0	0
1	Mobil Ambulance	5	Unit	√		5	0	0
2	Mobil Pemadam Kebakaran	23	Unit	√		23	0	0
	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	105	Unit	√		103	0	2
1	Sepeda Motor	105	Unit	√		103	0	2
	Alat Angkut Apung Bermotor	6	Unit	√		6	0	0
1	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	1	Unit	√		1	0	0
2	Speed Boat	1	Unit	√		1	0	0
	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus	5	Unit	√		5	0	0
1	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lain-lain	5	Unit	√		5	0	0
	Alat Ukur	8	Unit	√		8	0	0
	Alat Ukur universal	5	Unit	√		5	0	0
1	Digital Multimeter	2	Unit	√		2	0	0
2	Global Positioning System (GPS)	3	Unit	√		3	0	0
	Universal Tester	1	Unit	√		1	0	0
1	Scanner	1	Unit	√		1	0	0
	Alat Ukur Lainnya	2	Unit	√		2	0	0
1	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	2	Unit	√		2	0	0
	Alat Kantor	917	Unit	√		511	132	274
	Mesin Ketik	59	Unit	√		16	5	38
1	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	13	Unit	√		9	4	0
2	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	39	Unit	√		1	0	38
1	Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	5	Unit	√		5	0	0
2	Mesin Ketik Elektronik	2	Unit	√		1	1	0
	Mesin Hitung/Jumlah	185	Unit	√		68	6	111
1	Mesin Hitung Elektronik	107	Unit	√		17	4	86
2	Mesin Jumlah Elektronik	10	Unit	√		10	0	0
3	Mesin Kas Register	4	Unit	√		3	1	0
4	Mesin Calculator	55	Unit	√		30	0	25
5	Mesin Penghitung Uang	2	Unit	√		1	1	0
6	Kalkulator Printing	7	Unit	√		7	0	0
	Alat Reproduksi (Pengganda)	30	Unit	√		18	0	12

1	Mesin Stensil Manual Folio	2	Unit	√		0	0	2
2	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	16	Unit	√		9	0	7
3	Mesin Foto Copy dengan Kertas doble Folio	10	Unit	√		7	0	3
4	Mesin Foto Copy dengan kertas biasa doble folio	2	Unit	√		2	0	0
	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	477	Unit	√		305	59	113
1	Lemari Besi / Metal	1	Unit	√		1	0	0
2	Rak Besi/Metal	7	Unit	√		7	0	0
3	Rak Kayu	1	Unit	√		1	0	0
4	Filling Besi/Metal	357	Unit	√		207	40	110
5	Filling Kayu	57	Unit	√		47	10	0
6	Brand Kas	15	Unit	√		12	3	0
7	Kardek Kayu	11	Unit	√		11	0	0
8	Rotary Filling	13	Unit	√		13	0	0
9	Lemari Kaca	13	Unit	√		4	6	3
10	Lemari kayu	2	Unit	√		2	0	0
	Alat Kantor Lainnya	166	Unit	√		104	62	0
1	Alat Detektor Uang Palsu	4	Unit	√		4	0	0
2	Alat Penghancur Kertas	58	Unit	√		58	0	0
3	Papan Nama Instansi	1	Unit	√		1	0	0
4	Papan Pengumuman	3	Unit	√		0	3	0
5	White Board	4	Unit	√		3	1	0
6	Mesin Absensi	24	Unit	√		24	0	0
7	Perforator Besar	4	Unit	√		4	0	0
8	Overhead Projektor	1	Unit	√		1	0	0
9	White Board Elektronik	1	Unit	√		1	0	0
10	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	66	Unit	√		8	58	0
	Alat Rumah Tangga	2,966	Unit	√		1,552	923	491
	Meubilair	2,432	Unit	√		1,143	830	459
1	Lemari Kayu	72	Unit	√		20	1	51
2	Rak Kayu	9	Unit	√		4	0	5
3	Meja Besi/Metal	1	Unit	√		1	0	0
4	Meja Kayu/Rotan	1	Unit	√		1	0	0
5	Kursi Besi/Metal	12	Unit	√		12	0	0
6	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	11	Unit	√		11	0	0
7	Meja Rapat	39	Unit	√		38	0	1
8	Meja Tulis	145	Unit	√		16	58	71
9	Meja Makan	2	Unit	√		2	0	0
10	Meja Tik	26	Unit	√		0	0	26
11	Kursi Rapat	150	Unit	√		150	0	0
12	Kursi Tamu	121	Unit	√		14	106	1
13	Kursi Tangan	169	Unit	√		49	0	120
14	Kursi Putar	366	Unit	√		286	34	46

15	Kursi Biasa	50	Unit	√		3	0	47
16	Bangku Tunggu	4	Unit	√		4	0	0
17	Kursi Lipat	552	Unit	√		12	540	0
18	Meja Komputer	76	Unit	√		16	4	56
19	Kasur	1	Unit	√		1	0	0
20	Selimut Wol	5	Unit	√		4	1	0
21	Seprei	12	Unit	√		0	12	0
22	Meja Biro	179	Unit	√		108	71	0
23	Sofa	14	Unit	√		14	0	0
24	Lemari Pakaian	2	Unit	√		2	0	0
25	Moubiler Lainnya	278	Unit	√		243	0	35
26	Tempat Tidur Busa (Springbad)	1	Unit	√		1	0	0
27	Kursi Kerja	85	Unit	√		85	0	0
28	Gordyn	21	Unit	√		20	1	0
29	Meja Baca	1	Unit	√		1	0	0
30	Rak TV	3	Unit	√		3	0	0
31	Karpet	23	Unit	√		21	2	0
32	Sarung Bantal dan Sarung Guling	1	Unit	√		1	0	0
	Alat Pengukur Waktu	2	Unit	√		2	0	0
72	Jam Mekanis	2	Unit	√		2	0	0
	Alat Pembersih	14	Unit	√		13	0	1
1	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	8	Unit	√		7	0	1
2	Mesin Potong Rumput	3	Unit	√		3	0	0
3	Mesin Cuci	2	Unit	√		2	0	0
4	Alat Pembersih Lain-lain	1	Unit	√		1	0	0
	Alat Pendingin	162	Unit	√		156	4	2
1	Lemari Es	8	Unit	√		8	0	0
2	AC Sentral	11	Unit	√		11	0	0
3	AC Unit	9	Unit	√		9	0	0
4	AC Split	117	Unit	√		114	3	0
5	Kipas Angin	4	Unit	√		2	0	2
6	Exhause Fan	9	Unit	√		8	1	0
7	Alat Pendingin Lain-lain	4	Unit	√		4	0	0
	Alat Dapur	30	Unit	√		28	0	2
1	Alat Dapur Lainnya	2	Unit	√		2	0	0
2	Oven Listrik	2	Unit	√		2	0	0
3	Kitchen Set	1	Unit	√		1	0	0
4	Mesin Giling Bambu	2	Unit	√		2	0	0
5	Dispenser	21	Unit	√		19	0	2
6	Rice Cooker	2	Unit	√		2	0	0
	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	261	Unit	√		182	67	12
1	Televisi	52	Unit	√		49	2	1
2	Amplifier	1	Unit	√		1	0	0

3	Sound System	4	Unit	√		3	1	0
4	Laser Disc	1	Unit	√		0	1	0
5	Microphone Table Stand	10	Unit	√		10	0	0
6	Mic Conference	1	Unit	√		1	0	0
7	Unit Power Supply	29	Unit	√		29	0	0
8	Stabilisator	10	Unit	√		0	0	10
9	Camera Film	10	Unit	√		10	0	0
10	Tustel	2	Unit	√		2	0	0
11	Lambang Garuda Pancasila	1	Unit	√		1	0	0
12	Seterika	2	Unit	√		2	0	0
13	Kaca Hias	3	Unit	√		3	0	0
14	Dispenser	12	Unit	√		11	1	0
15	Handy Cam	8	Unit	√		8	0	0
16	Alat Rumah Tangga Lain-lain	115	Unit	√		52	62	1
	Alat Pemadam Kebakaran	65	Unit	√		28	22	15
1	Alat Pemadam Portable	38	Unit	√		28	10	0
2	Lemari Slang	11	Unit	√		0	11	0
3	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	15	Unit	√		0	0	15
4	Lampu Sorot	1	Unit	√		0	1	0
	Peralatan Komputer	1,227	Unit	√		1,100	50	77
	Server Komputer	4	Unit	√		3	1	0
1	Internet	3	Unit	√		2	1	0
2	Personal Komputer Lain-lain	1	Unit	√		1	0	0
	Personal Komputer	652	Unit	√		573	21	58
1	PC. Unit	477	Unit	√		403	19	55
2	Laptop	107	Unit	√		102	2	3
3	Note Book	67	Unit	√		67	0	0
4	Personal Komputer Lain-lain	1	Unit	√		1	0	0
5	Peralatan Komputer Mainframe	2	Unit	√		0	2	0
	Hard Disk	2	Unit	√		0	2	0
	Peralatan Mini Komputer	170	Unit	√		170	0	0
1	Printer	165	Unit	√		165	0	0
2	Plotter	1	Unit	√		1	0	0
3	Scanner	4	Unit	√		4	0	0
	Peralatan Personal Komputer	374	Unit	√		329	26	19
1	Monitor	8	Unit	√		0	8	0
2	Printer	222	Unit	√		199	5	18
3	Scanner	10	Unit	√		10	0	0
4	UPS	58	Unit	√		58	0	0
5	Stabilizer/Stavolt	5	Unit	√		5	0	0
6	Harddisk Eksternal	56	Unit	√		56	0	0
7	CD-Rom Drive	13	Unit	√		0	13	0

8	DVD-Rom Drive	2	Unit	√		1	0	1
	Perlatan Jaringan	25	Unit	√		25	0	0
1	Server	9	Unit	√		9	0	0
2	Router	2	Unit	√		2	0	0
3	Hub	4	Unit	√		4	0	0
4	Peralatan Jaringan Lain-lain	10	Unit	√		10	0	0
	Meja Kerja Pejabat	329	Unit	√		305	1	23
1	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4	Unit	√		3	1	0
2	Meja Kerja Pejabat Eselon III	17	Unit	√		17	0	0
3	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9	Unit	√		9	0	0
4	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	262	Unit	√		239	0	23
5	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	1	Unit	√		1	0	0
6	Meja Kerja	36	Unit	√		36	0	0
	Meja Rapat Pejabat	106	Unit	√		106	0	0
1	Meja Rapat Pejabat Eselon II	2	Unit	√		2	0	0
2	Meja Tamu Ruang Tunggu Pejabat Eselon III	1	Unit	√		1	0	0
3	Meja Tamu Ruang Biasa	2	Unit	√		2	0	0
4	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	101	Unit	√		101	0	0
	Kursi Kerja Pejabat	105	Unit	√		80	25	0
1	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	√		2	0	0
2	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8	Unit	√		8	0	0
3	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	34	Unit	√		9	25	0
4	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	60	Unit	√		60	0	0
5	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	1	Unit	√		1	0	0
	Kursi Rapat Pejabat	1	Unit	√		1	0	0
1	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	1	Unit	√		1	0	0
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	23	Unit	√		3	20	0
1	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	10	Unit	√		2	8	0
2	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	10	Unit	√		0	10	0
3	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	3	Unit	√		1	2	0
	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	1	Unit	√		1	0	0
1	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon III	1	Unit	√		1	0	0
	Lemari dan Arsip Pejabat	6	Unit	√		4	2	0
1	Lemari Buku untuk Perpustakaan	3	Unit	√		3	0	0
2	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Unit	√		0	2	0

3	Buffet Kaca	1	Unit	√		1	0	0
	Alat Studio	115	Unit	√		109	5	1
	Peralatan Studio Visual	76	Unit	√		75	1	0
1	Camera + Attachment	3	Unit	√		3	0	0
2	Proyektor + Attachment	54	Unit	√		54	0	0
3	Microphone/Wireless Mic	2	Unit	√		2	0	0
4	Unintemuptible Power Supply (UPS)	2	Unit	√		2	0	0
5	Power Amplifier	1	Unit	√		0	1	0
6	Chairman/Audio Conference	3	Unit	√		3	0	0
7	Peralatan studio Visual Lain-lain	6	Unit	√		6	0	0
8	Handycam	4	Unit	√		4	0	0
9	Layar Proyektor	1	Unit	√		1	0	0
	Peralatan Studio Video dan Film	37	Unit	√		33	3	1
1	Camera Electronic	17	Unit	√		17	0	0
2	Slide Projector	13	Unit	√		9	3	1
3	Camera Film	4	Unit	√		4	0	0
4	Camera View Finder	1	Unit	√		1	0	0
5	Peralatan Studio Video dan Film Lain-lain	2	Unit	√		2	0	0
	Peralatan Studio Video dan Film A	1	Unit	√		0	1	0
1	Layar Film	1	Unit	√		0	1	0
	Peralatan Cetak	1	Unit	√		1	0	0
1	Mesin Cetak Offset Sheet	1	Unit	√		1	0	0
	Alat Komunikasi Telephone	43	Unit	√		16	8	19
1	Microphone	3	Unit	√		0	3	0
2	Loudspeaker	2	Unit	√		0	2	0
3	Sound System	2	Unit	√		2	0	0
4	Telephone (PABX)	16	Unit	√		0	0	16
5	Pesawat Telephone	2	Unit	√		2	0	0
6	Telephone Mobile	2	Unit	√		0	0	2
7	Facsimile	15	Unit	√		12	3	0
8	Alat Komunikasi Lain-lain	1	Unit	√		0	0	1

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai instansi yang bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset/barang daerah mulai dari proses penganggaran sampai proses pertanggungjawaban APBD yang mempunyai tugas antara lain pelaksanaan pelayanan administrasi dan kegiatan keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang daerah.

Kegiatan pelayanan di bidang pengelolaan keuangan daerah meliputi penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan keuangan daerah berupa pemberian pedoman penyusunan anggaran, pedoman penatausahaan keuangan daerah, pedoman pelaporan keuangan OPD. Selain itu melakukan pembinaan berupa sosialisasi dan pembinaan teknis di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan aset/barang daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka program dan kegiatan yang dilaksanakan harus mengacu pada peraturan dan perundang-undangan tersebut diatas.

Capaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu pada Renstra 2017-2018 antara lain:

1. Pada pengelolaan pendapatan daerah telah digunakan aplikasi Penerimaan Online yang terdapat pada menu aplikasi E-Keuangan dan terintegrasi dengan aplikasi pada PT. Bank Sumut sehingga setiap setoran dapat diketahui jenis dan jumlah penerimaan daerah dan dapat diketahui jumlah seluruh pendapatan daerah pada setiap saat atau secara real time.

2. Untuk pengelolaan belanja daerah telah digunakan aplikasi E-Keuangan yang dimulai dengan penganggaran, penggunaan dan laporan belanja daerah sehingga tercipta penatausahaan yang baik serta terintegrasi dengan E-Planning.
3. Pada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/Aset telah menggunakan aplikasi Simbada Online. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan OPD sehingga data Barang Milik Daerah (BMD)/ Aset Provinsi Sumatera Utara dapat diperoleh secara akurat.

Hambatan utama pada penyelenggaraan pelayanan antara lain:

1. Kurangnya sumberdaya manusia (ASN) untuk menggunakan aplikasi sehingga masih mengguna tenaga operator dari luar.
2. Kurangnya sarana dan prasarana sehingga masih terdapat hambatan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan.

Tabel. 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengeloan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA		REALISASI		RASIO	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WDP	WTP	WDP	WTP	100.00%	100.00%
2	Tersedianya dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100.00%	100.00%
3	Pembangunan dan Implementasi e-government dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang e-budgeting	1 sistem	1 sistem	1 sistem	1 sistem	100.00%	100.00%
4	Melakukan percepatan penyusunan dokumen anggaran, penatausahaan dan realisasi anggaran	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu	Perda dan Pergub APBD dan P.APBD serta LKPD tepat waktu	100.00%	100.00%

Tabel. 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah
Provinsi Sumatera Utara

NO	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2017	2018	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
1	Persentase efektifitas pengelolaan keuangan daerah	465,323,645.00	509,647,358.00	125,455,000.00	133,682,110.00	26.96	26.23	109.53	106.56
2	Pengesahan DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD	974,217,070.00	2,989,998,252.00	735,625,000.00	1,920,615,500.00	75.51	64.23	306.91	261.09
3	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	633,730,000.00	357,849,510.00	335,425,000.00	336,059,870.00	52.93	93.91	(43.53)	100.19
4	Ketepatan waktu penutupan transaksi keuangan Pemda setiap akhir tahun	1,709,877,585.00	2,757,739,360.00	1,153,765,325.00	1,289,431,309.00	67.48	46.76	161.28	111.76
5	Jumlah Perda APBD/P.APBD Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi	1,440,497,350.00	1,516,819,020.00	810,637,891.00	907,501,706.00	56.27	59.83	105.30	111.95
6	Jumlah Pertanggungjawaban APBD/P.APBD Pemerintah Kab/Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi	849,197,350.00	663,779,510.00	348,959,565.00	503,293,340.00	41.09	75.82	(21.83)	144.23
7	Penggunaan Aplikasi berbasis informasi dalam pengelolaan keuangan daerah	3,625,335,000.00	5,223,784,506.00	2,236,925,465.00	2,414,414,775.00	61.70	46.22	144.09	107.93
8	Jumlah KIB, Buku Inventaris, Buku Induk Inventaris OPD Pemprovsu yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan yang berlaku	1,856,235,000.00	2,151,938,203.00	835,439,225.00	954,712,719.00	45.01	44.37	115.93	114.28
9	Penertiban Aset Daerah sesuai ketenyuan yang berlaku	1,725,000,000.00	2,354,757,154.00	1,525,625,000.00	1,039,308,908.00	88.44	44.14	136.51	(31.88)
10	Jumlah Tanah dan Gedung yang bersertifikat	566,525,000.00	799,933,401.00	155,623,826.00	165,675,955.00	27.47	20.71	141.20	106.46
11	Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang berdayaguna	165,873,235.00	199,667,946.00	75,925,635.00	50,430,500.00	45.77	25.26	120.37	(33.58)

Pada table 2.6 untuk **nilai terendah Rata-rata pertumbuhan anggaran** pada Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebesar (43.53) dimana pada TA. 2017 ada kegiatan pengelolaan aplikasi SIMDA integrasi Cash Manajemen System (CMS) dalam penatausahaan keuangan pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah. Namun pada tahun 2018 kegiatan ini telah selesai sehingga pada TA. 2018 terjadi penurunan jumlah anggaran pada kegiatan tersebut.

Untuk uraian Jumlah pertanggungjawaban APBD/P.APD Pemerintah Kab./Kota se Sumatera Utara yang dievaluasi juga terjadi penurunan sebesar (21.83) karena pada tahun 2018 di BPKAD Provsu ada 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis (UPT) yang menangani tugas ini tetapi selanjutnya 2 (dua) UPT telah dihapus dan dilaksanakan 1 (satu) Bidang sehingga terjadi efisiensi.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Untuk menganalisa kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, dapat dilakukan dengan menggunakan analisa – analisa.

A. Faktor Internal :

1. Kekuatan/Potensi

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- b. Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- c. Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- d. Kemampuan SDM berasal dari personil yang membidangi urusan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
- e. Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kelemahan

- a. Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen;
- b. Kurangnya jumlah personil yang benar-benar memiliki kemampuan teknis dibidangnya termasuk kompetensi pendidikan staf yang berlatar belakang akuntansi.

B. Faktor Eksternal :

1. Kesempatan/Peluang

- a. Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah;
- b. Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik;
- c. Adanya kesamaan pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh OPD dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keuangan dan aset/barang daerah;
- d. Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

2. Tantangan/Ancaman

- a. Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good governance;
- b. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan aset/barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah di OPD;
- c. Pengawasan terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan semakin ketat dan meningkat intensitasnya

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi beberapa kendala. Namun hal tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan dalam proses pelayanan. Berikut ini akan diuraikan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Mengacu pada tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka peranan BPKAD Provsu sangat penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBD namun peranan penting tersebut tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana serta sumberdaya yang memadai dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanan.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan keuangan dan aset/barang daerah, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya permasalahan-permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang eksistensinya dapat mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, antara lain :

1. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang menegaskan adanya perubahan bahwa laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis akrual yang semula berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan disusun menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual;
2. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan

benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD. Hal ini menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan pelaporan keuangan dan barang daerah, karena SDM memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program-program pembangunan;

3. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah diperlukan adanya penataan aset-aset daerah, yang mana saat ini masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Kabupaten/Kota sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud dan aset menjadi tidak terawat/rusak. Untuk itu diharapkan agar dapatnya dilakukan penataan, pendataan dan penilaian aset daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpelihara dengan baik dalam rangka mewujudkan tertib administrasi barang daerah.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Terbitnya PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menegaskan Lap. Keuangan menggunakan SAP berbasis akrual dan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menegaskan Lap. Keuangan menggunakan SAP berbasis kas menuju akrual.	a. Laporan keuangan dan aset lambat selesai b. Tidak sesuai SDM pada bidang akuntansi OPD	a. Kurangnya SDM di bidang akuntansi b. Penempatan SDM pada bidang akuntansi OPD
2	Kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD	Kesalahan/kekeliruan baik dalam pengajuan anggaran kegiatan maupun pembuatan laporan keuangan dan barang daerah	Kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah

3	Kurang optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan aset dimaksud dan aset menjadi tidak terawat/rusak	Penataan aset-aset daerah yang kurang baik yang mengakibatkan tertib administrasi yang kurang tepat	Masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Kabupaten/Kota sampai saat ini belum diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara
---	---	---	---

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepemimpinan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik yang sesuai dengan adanya perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance. Hal ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat serta adanya pengaruh globalisasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan secara demokratis, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah harus terus ditingkatkan.

Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana dalam rangka proses perencanaan, penganggaran, pencairan, pencatatan sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan maupun pengeluaran kas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan aplikasi komputer sehingga tertib administrasi pengelolaan keuangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023 bahwa Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang ditetapkan untuk tahun 2019-2023 adalah :

”SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN, DAN BERMARTABAT ”

Sedangkan dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang **bermartabat dalam kehidupan** karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau ;
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam politik** dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis ;
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam pendidikan** karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri;
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam bergaul** kerana terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia;
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang **bermartabat dalam lingkungan** kerana ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berprikemanusiaan, dan beradap.

Memperhatikan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang tersirat pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagai unsur staf mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut BPKAD Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan strategis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk menjabarkan Visi dan Misi sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD dimaksud, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan RPJMD sebagai dasar acuan untuk menyusun Rencana Strategis OPD (Renstra OPD) yang memuat tentang isu-isu strategis, perencanaan anggaran, program dan kegiatan. Berdasarkan Renstra tersebut, dilakukan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Sumatera Utara serta mensinergikan arah, kebijakan, visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2019-2023 pada misi kedua :

” Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya *pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”* atau Bermartabat Dalam Politik.

Program Prioritas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah;
2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel. 3.2

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, STRATEGI DAN PROGRAM PRIORITAS DAN ARAH KEBIJAKAN
PADA RPJMD PROVSU TAHUN 2019-2023**

VISI	SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT				
MISI II	BERMARTABAT DALAM POLITIK				
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
2.1.TERCIPTANYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	2.1.1. MENCIPTAKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERINTEGRITAS	2.1.1.2. OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAERAH	PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH 2. PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	MENINGKATKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS KINERJA SERTA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tabel 3.3
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

VISI : Sumatera Utara yang Maju, Aman, dan Bermartabat				
	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	(2)	(3)	(4)	(5)
	<p>Misi 2 : Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berkebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis.</p>			
	<p>Program Prioritas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah; 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Kurangnya kemampuan SDM pengelola keuangan dan barang daerah di OPD dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar, sehingga mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang daerah di OPD b. Masih banyak dijumpai aset milik Pemerintah Propinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Kabupaten/Kota sampai saat ini belum di serahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 	<ol style="list-style-type: none"> a. Perbandingan jumlah PNS yang pensiun dengan pengadaan tidak sebanding b. SDM yang ditunjuk di OPD kurang memahami tugasnya sebagai pengelola keuangan dan barang daerah c. Pemanfaatan dan pemeliharaan aset milik Pemerintah Propinsi Sumatera Utara kurang optimal sehingga mengakibatkan aset menjadi tidak terawat/rusak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan barang daerah di OPD melalui pelatihan/pembinaan yang dilakukan dengan insentif dan efektif b. Mengajukan permohonan penyerahan pengalihan aset dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan dan dipelihara secara optimal

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra OPD

Renstra OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu harus sejalan dengan Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yaitu pengelolaan penatausahaan keuangan.

Adapun keterkaitan Tujuan dan Sasaran BPKAD Provsu dan Dirjend Bina Keuangan Daerah Republik Indonesia yaitu :

Tabel 3.3
TUJUAN DAN SASARAN K/L DAN OPD

U R A I A N	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
TUJUAN RENSTRA	Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah serta meningkatnya investasi dan kemampuan fiskal daerah yang kompetitif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya aparatur yang profesionalisme dan kompeten. 2. Terlaksananya disiplin anggaran dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi informasi . 3. Mampu menyajikan laporan keuangan yang transparan, akuntabel, terukur, tepat waktu dan berpedoman penuh pada ketentuan yang berlaku.
SASARAN RENSTRA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD 2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya administrasi dan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. 2. Peningkatan disiplin dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan dan aset. 3. Tersedianya sumber daya aparatur yang handal dan kompeten. 4. Tersedianya standar operasional dan prosedur masing-masing bagian serta adanya standar pelayanan minimal untuk meningkatkan pelayanan. 5. Tersedianya Analisa Standar Belanja sebagai acuan dalam penganggaran belanja daerah. 6. Tersedianya Laporan Keuangan Pemda yang akuntabel, transparan dan tepat waktu berbasis teknologi informasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 menjadi salah satu dokumen yang harus diperhatikan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023. Perumusan substansi RTRW Provinsi Sumatera Utara dimaksudkan untuk menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Adapun substansi dari RTRW Provinsi Sumatera Utara, meliputi antara lain:

- a. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Provinsi;
- b. Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Rencana Sistem Perkotaan, Rencana Sistem Jaringan Transportasi, Rencana Sistem Jaringan Energi, Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi, Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air, serta Rencana Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan;
- c. Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya;
- d. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi;
- e. Arah Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan, dan
- f. Arah Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi yang berisi Indikasi Arah Peraturan Zonasi Sistem Provinsi, Arah Perizinan, Arah Insentif dan Disinsentif, serta arahan sanksi.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penataan ruang Provinsi Sumatera Utara adalah **"Mewujudkan Wilayah Provinsi Sumatera Utara Yang Sejahtera, Merata, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.**

B. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Guna mensinkronisasikan kajian berwawasan lingkungan dan tujuan pembangunan berkelanjutan yang akan diintegrasikan kedalam RPJMD, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan RPJMD. Permendagri ini merupakan instrumen yang memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

KLHS merupakan analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dari dokumen RPJMD ke dokumen Renstra OPD.

Berdasarkan analisa TPB, kondisi daya dukung dan daya tampung Sumatera Utara berbasis jasa ekosistem, analisa peran para pihak serta kondisi keuangan daerah, maka KLHS Provinsi Sumatera Utara tahun 2018-2023 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Isu strategis Pembangunan Berkelanjutan di Sumatera Utara yang wajib diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara dengan alternatif pencapaian al. sebagaimana terdapat pada tabel diatas adalah:
 - a. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana;
 - b. Peningkatan ketahanan pangan, air dan energi (food, water and energy security);
 - c. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan perluasan kesempatan berusaha;
 - d. Peningkatan kualitas dan gaya hidup sehat, sejahtera serta bebas dari kecacatan; dan
 - e. Peningkatan perlindungan dan pengelolaan sumberdaya alam berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
 - f. Mendorong peran para pihak dalam pencapaian TBP di Sumatera Utara;
 - g. Meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendukung pelaksanaan pembangunan guna pencapaian TPB.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

A. Gambaran Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur melaksanakan tugas sebagai OPD, BPKAD melaksanakan tugas, sebagai berikut :

- a. Menyusun APBD dan Perubahan APBD
- b. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- c. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- g. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- h. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- i. Menetapkan SPD;
- j. Mengesahkan DPA-PD;

Memperhatikan beberapa tugas tersebut, untuk menunjang kelancaran pelaksanaannya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara memberikan fasilitasi dan pelayanan kepada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai dari:

- a. Perencanaan anggaran antara lain penyusunan program dan anggaran, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran/Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA/RKA-Perubahan), Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA);
- b. Pelaksanaan dan penatausahaan antara lain penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), pembayaran gaji dan tunjangan, pengecekan pembebanan rekening belanja dan ketersediaan dana;

- c. Penyusunan laporan meliputi penyusunan laporan keuangan daerah selaku entitas pelaporan atas laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara selaku entitas akuntansi.

B. Sasaran Jangka Menengah Pada Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Republik Indonesia yaitu :

1. Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, serta efisien dalam pemanfaatan APBD;
2. Tersusunnya kajian sebagai bahan masukan Revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Tersedianya peraturan yang mendukung investasi daerah.

C. Sasaran Jangka Menengah dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD)

Perencanaan pembangunan daerah adalah perencanaan strategis yang bertujuan untuk mengarahkan penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang akan dilaksanakan OPD. Sasaran jangka menengah Renstra OPD adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik dan rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Kebijakan Umum dan Program

Pembangunan Daerah serta indikator kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, maka sasaran jangka menengah yang dirumuskan adalah :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota.

D. Implikasi RTRW Bagi Pelayanan

Pasca telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah di Provinsi Sumatera Utara mulai memasuki tahapan pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang dibutuhkan regulasi rencana rinci tata ruang sebagai dasar pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Hingga saat ini, Provinsi Sumatera Utara belum memiliki dasar (baseline) kesesuaian perwujudan RTRW, yang digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai berapa besar pencapaian kinerja penataan ruang terhadap perwujudan RTRW. Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang menjadi isu strategis penataan ruang dalam rangka pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan regulasi penataan ruang yang lengkap, harmonis, dan berkualitas;
2. Perwujudan tertib pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan penataan ruang.

E. Implikasi KLHS Bagi Pelayanan

KLHS dalam rangka pelayanan sangat mempengaruhi untuk mencapai pelayanan yang prima. IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Sumatera Utara adalah sebesar 55.02. Hal ini dapat diartikan bahwa kualitas lingkungan hidup di Sumatera Utara tidak baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya yaitu erupsi gunung Sinabung, kebakaran hutan dan sampah.

Kondisi buruk KLHS dampak dari sampah dapat mempengaruhi tingkat kinerja pelayanan. Masalah sampah dapat mempengaruhi kenyamanan dalam rangka pelaksanaan pelayanan. Untuk menghindari pengaruh sampah terhadap pelayanan maka diminta semua ASN untuk terlibat menjaga kebersihan lingkungan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara setiap saat mengupayakan agar kondisi lingkungan hidup tetap baik.

F. Isu-Isu Strategis/Program Prioritas

Dalam rangka untuk mensinergikan perencanaan pembangunan nasional dengan pembangunan daerah, diperlukan suatu media untuk menjembatani kedua struktur perencanaan pembangunan tersebut dan menampung kegiatan strategis dan prioritas dalam struktur anggaran sehingga terdapat keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional

dan perencanaan pembangunan daerah. Dalam rangka untuk sinkronisasi perencanaan dan penganggaran telah dilakukan beberapa langkah penyempurnaan pada proses penyusunan perencanaan.

Isu-isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis pemerintah daerah yang dianggap cukup signifikan dan relevan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah dalam jangka waktu tertentu yang terkait dengan perencanaan RPJMD dengan spesifikasi antara lain :

- a. Merupakan bagian dari misi prioritas pembangunan daerah;
- b. Mempunyai keterkaitan dengan isu strategis nasional;
- c. Merupakan kewenangan daerah secara keseluruhan atau sebagian;
- d. Memiliki lokasi dan sasaran yang jelas dan terukur.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 50 Tahun 2018 tentang uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran di Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 melalui penyusunan isu-isu strategis/program prioritas.

Pengertian isu strategis/program prioritas adalah sasaran strategis OPD yang relevan untuk mendukung pencapaian visi dan misi OPD dalam jangka waktu tertentu dengan tetap mengacu pada RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan prakiraan kapasitas perencanaan yang akan datang. Isu strategis/program prioritas OPD juga diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai penghubung yang dapat mensinkronkan perencanaan program prioritas dan strategis antara OPD dengan program-program Pemerintah Daerah. Spesifikasi isu-isu strategis/program prioritas OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk memfasilitasi kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Maka dalam rangka mewujudkan sebuah kondisi dimana terlaksananya Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dalam roda Pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara menetapkan beberapa Isu-Isu Strategis dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan

pembangunan dan perkembangan Provinsi Sumatera Utara selama beberapa tahun dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan potensi pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara di masa depan serta dengan menelaah dokumen-dokumen perencanaan.

Dengan mendasari hasil analisis tersebut, dapat diketahui isu strategis/program prioritas yang menunjukkan urutan program prioritas, sebagai berikut :

1. Penyusunan APBD dan PAPBD Provinsi Sumatera Utara ;
2. Pengendalian Kas dan Penatausahaan Keuangan Daerah ;
3. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
4. Pengelolaan Aset Daerah ;
5. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Kab./Kota ;
8. Pengembangan ASN ;
9. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan ;
10. Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
11. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Dengan mengangkat sebelas Isu Strategis diatas diharapkan akan terbentuk Program-program dan berbagai kegiatan yang dapat mendukung tercapainya Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta dapat menjadikan BPKAD Provsu sebagai pengelola keuangan dan aset daerah yang baik, bersih dan akuntabel serta sehingga tercapai sebuah Opini yang baik terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahunnya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara secara cepat dan tepat.

Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuannya, setiap tujuan yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah.
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

4.2 SASARAN

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, atau bulanan. Sasaran juga menggambarkan yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran yang ditetapkan diharapkan untuk memberikan focus pada penyusunan program dan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan focus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasi organisasi yang akan dilaksanakan.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu adalah :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah.
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta indikator tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provsu

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGER KINERJA SASARAN					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	
1.	Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.	Persentase jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	100	100	100	100	100
			2.	Persentase jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	100	100	100	100	100
			3.	Persentase jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	100	100	100	100	100
			4.	Persentase jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	100	100	100	100	100
			5.	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar	100	100	100	100	100
			6.	Persentase SKPD dengan realisasi belanja di atas 95%	95	95	95	95	95
			7.	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	1	1	1	1	1
			8.	Persentase jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	100	100	100	100	100
2.	Optimalisasi pengelolaan aset daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	9.	Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	10	12,5	15	17,5	20
			10.	Persentase jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	100	100	100	100	100
3	Optimalisasi pengelolaan keuangan kab/kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kab/kota	11.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	100	100	100	100	100
			12.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	100	100	100	100	100
			13.	Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu menyusun dan melaksanakan strategi secara tepat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaiman SKPD dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Hasil analisis sasaran untuk menentukan faktor kunci keberhasilan dengan didukung data yang valid dan relevan merupakan prasyarat awal bagi penetapan strategi. Dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk lima tahun yang akan datang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan strategi dan arah kebijakan antara lain :

Tabel 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1 Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah 2 Optimalisasi pengelolaan aset daerah	1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah 2 Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	1 Menjaga konsistensi/keselarasan perencanaan program, kegiatan dan anggaran (RPJMD, Renstra, KUA-PPAS, Renja, RKA/RKPA, DPA/DPPA dengan pelaksanaan;	1 Peningkatan kualitas perencanaan program, kegiatan dan anggaran SKPD dilingkungan Pemprov;
		2 Mengoptimalkan fungsi teknologi informasi secara online dan berbasis web;	2 Peningkatan pengelolaan dan pengolahan data base keuangan dan aset daerah;
		3 Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dan sarana prasarana penunjang lain di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;	3 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur SKPD serta penataan kelembagaan dan pemberdayaan fungsi LAB Keuangan Daerah;
		4 Melakukan up date aplikasi sistem informasi sesuai kebutuhan dan dinamika yang berkembang;	4 Peningkatan profesionalisme pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didukung dengan sistem aplikasi;
		5 Melakukan rekonsiliasi secara berkala dan pendampingan baik langsung maupun tidak langsung kepada SKPD;	5 Penyusunan laporan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
		6 Melakukan inventarisasi dan pemetaan aset daerah.	6 Peningkatan transparansi dan validitas pengelolaan data aset.
3 Optimalisasi pengelolaan keuangan kab/kota	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kab/kota	1 Meningkatnya kualitas Sumbardaya aparatur dibidang pengelolaan keuangan kab/kota;	1 Memberikan fasilitasi dan Pembinaan dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kab/Kota se Sumatera Utara sesuai ketentuan dan regulasi.
		2 Melakukan evaluasi Ranperda tentang APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota serta Ranperda KDH tentang Penjabaran APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota secara komprehensif dan lebih mendalam.	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Disamping itu sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kedepan serta dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023.

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara untuk mencapai keberhasilan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama Tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

Kinerja yang akan dicapai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara pada 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2019-2023. Pencapaian kinerja dengan merealisasikan target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkenaan dengan Misi ke II yaitu : **“Bermartabat Dalam Politik”** dan Tujuannya yaitu : **”Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”** serta Sasarannya yaitu : **“Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Berintegritas”**.

Berkenaan dengan Visi, Tujuan dan Sasaran tersebut maka Indikator Kinerja beserta targetnya sesuai dengan table 7.1.

Tabel 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		TAHUN 0	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	OPINI BPK TERHADAP LAPORAN KINERJA KEUANGAN DAERAH	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Rencana Strategis OPD (RENSTRA OPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sangat erat kaitannya dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, untuk itu dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen RPJMD sebagai acuan untuk menetapkan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sehingga dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Penetapan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara bertujuan untuk menjaga konsistensi dan kesinambungan antara visi, misi, tujuan dan sasaran dengan Rencana Strategis (Renstra) organisasi dan juga untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD Tahun 2019-2023.

Dalam Penyelenggaraan Organisasi maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2019-2023 yang antara lain yaitu :

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2019-2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1. Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen KUA da PPAS APBD dan Perubahan APBD	Bidang Pengelolaan Anggaran
		2. Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Dokumen RKA dan perubahan RKA yang di Verifikasi	Bidang Pengelolaan Anggaran
		3. Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Jumlah Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Dokumen APBD dan Perubahan APBD yang disusun	Bidang Pengelolaan Anggaran
		4. Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Jumlah Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD yang di Verifikasi	Dokumen DPA/DPPA/DPPAL SKPD/PPKD	Bidang Pengelolaan Anggaran
		5. Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu sejak diterimanya pengajuan SPM secara lengkap dan benar	$(Jumlah\ SP2D\ Tepat\ Waktu) / (Jumlah\ SP2D) \times 100\%$	Rekapitulasi SP2D	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		6. Persentase SKPD dengan realisasi belanja di ats 95%	$(Jumlah\ SKPD\ realisasi\ belanja\ di\ atas\ 95\%) / (Jumlah\ SKPD) \times 100\%$	Laporan Rekapitulasi Realisasi Belanja SKPD	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		7. Jumlah Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Pertanggungjawaban SKPD	Bidang Akuntansi
		8. Jumlah Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah	Laporan Keuangan Pelaksanaan APBD SKPD	Bidang Akuntansi
2.	Meningkatnya kualitas pengelolaan aset daerah	9. Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat	$(Jumlah\ Tanah\ yang\ Bersertifikat) / (Jumlah\ Seluruh\ Tanah) \times 100\%$	Laporan Barang Milik Daerah	Bidang Aset
		10. Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang disusun	Laporan Barang Milik Daerah yang disusun dalam rangka penyusunan neraca	Berita Acara Rekonsiliasi	Bidang Aset
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan kab/kota	11. Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang APBD yang dievaluasi tepat waktu	$(Jumlah\ Surat\ Keputusan\ Gubernur\ tentang\ APBD\ yang\ dievaluasi\ tepat\ waktu\ paling\ lambat\ 15\ hari\ kerja) / (Jumlah\ Surat\ Keputusan\ Gubernur\ tentang\ APBD\ yang\ dievaluasi) \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		12. Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Perubahan APBD yang dievaluasi tepat waktu	$(Jumlah\ Surat\ Keputusan\ Gubernur\ tentang\ Perubahan\ APBD\ yang\ dievaluasi\ tepat\ waktu\ paling\ lambat\ 15\ hari\ kerja) / (Jumlah\ Surat\ Keputusan\ Gubernur\ tentang\ Perubahan\ APBD\ yang\ dievaluasi) \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Perubahan APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
		13. Persentase Surat Keputusan Gubernur tentang Pertanggungjawaban APBD yang dievaluasi tepat waktu	$(Jumlah\ Surat\ Keputusan\ Gubernur\ tentang\ Pertanggungjawab\ APBD\ yang\ dievaluasi\ tepat\ waktu\ paling\ lambat\ 15\ hari\ kerja) / (Jumlah\ Surat\ Keputusan\ Gubernur\ tentang\ Pertanggungjawaban\ APBD\ yang\ dievaluasi) \times 100\%$	Draf Ranperda/Ranperkada Kab/Kota tentang Pertanggungjawaban APBD	Bidang Bina Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

BAB VIII

P E N U T U P

Program yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan program Pemerintah Provinsi, sedangkan fungsi dibuatnya RENSTRA OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan penjabaran program RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Tujuan penyusunan RENSTRA OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 adalah membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan/strategi pembangunan, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan daerah untuk selama 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan disusunnya RENSTRA OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam :

1. Penyusunan Renja OPD dan program kegiatan prioritas;
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKPA);
3. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA).

RENSTRA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini hendaknya dapat dapat dilaksanakan secara konsisten, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara diharapkan masing-masing bidang dapat melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2019-2023 dengan baik dan benar;

2. Program kegiatan dan indikator yang disusun oleh masing-masing bidang diharapkan selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta berupaya menjaga konsistensi antara RPJMD, RENSTRA OPD, RENJA-OPD, RKA/RKPA dan DPA/DPPA.

Selanjutnya sebagai upaya untuk mewujudkan program, kegiatan dan indikator Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RENSTRA OPD diperlukan adanya :

1. Melakukan koordinasi dan komunikasi antar pegawai dan antar bidang sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan lebih cepat dan tepat;
2. Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap program dan kegiatan pada masing-masing bidang sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RENSTRA OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara .

Medan,

**Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVSU**



**H. RAJA INDRA SALEH, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19650624 198602 1 001**

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

Tujuan	Sasaran	Kode Rekening	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data Capaian pada awal Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra BPKAD Provsu		Unit Kerja Penanggung Jawab	Lokasi											
						Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Target	Rp.													
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.															
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
1. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Akuntabel	1	20	1	20	05	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Tingkat Layanan Administrasi Perkantoran	98	%	6,274,427,100	98	%	6,300,000,000	98	%	6,400,000,000	98	%	6,500,000,000	98	%	6,600,000,000	98	%	32,074,427,100	BPAKD Provsu	Sumatera Utara	
		1	20	1	20	05	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Pengiriman Surat Dan Paket	16,150	surat	84,425,000	16,150	surat	85,500,000	16,150	surat	85,500,000	16,150	surat	85,500,000	16,150	surat	85,500,000	80,750	surat	426,425,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara	
		1	20	1	20	05	01	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	4	tempat	81,000,000	4	tempat	86,000,000	4	tempat	86,000,000	4	tempat	86,000,000	4	tempat	90,000,000	20	tempat	429,000,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara	
2. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aset Daerah	1	20	1	20	05	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Terpelihara Dengan Baik	12	bulan	169,200,000	12	bulan	174,200,000	12	bulan	204,200,000	12	bulan	204,200,000	12	bulan	204,200,000	60	bulan	956,000,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		1	20	1	20	05	01	04	Penyediaan jasa perizinan kendaraan Dinas /operasional	Adanya izin kendaraan dinas	145	unit	414,100,000	145	unit	414,100,000	145	unit	424,100,000	145	unit	424,100,000	145	unit	444,100,000	725	unit	2,120,500,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
3. Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kab/Kota	1	20	1	20	05	01	05	Penyediaan Jasa Administrasi Perkanbrant/Keuangan	Meningkatnya Kelancaran Tugas Dan Administrasi	12	bulan	1,750,980,000	12	bulan	1,750,980,000	12	bulan	1,750,980,000	12	bulan	1,750,980,000	12	bulan	1,750,980,000	60	bulan	8,754,900,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		1	20	1	20	05	01	06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Program Kantor Dengan Baik	12	bulan	482,387,650	12	bulan	482,387,650	12	bulan	482,387,650	12	bulan	482,387,650	12	bulan	482,387,650	60	bulan	2,411,938,250	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		1	20	1	20	05	01	07	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Terlaksananya Cetak Dan Pengandaan Dengan Baik	12	bulan	424,471,500	12	bulan	425,471,500	12	bulan	425,471,500	12	bulan	425,471,500	12	bulan	425,471,500	60	bulan	2,126,357,500	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		1	20	1	20	05	01	08	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Informasi Untuk Meningkatkan Kualitas SDM	12	bulan	79,240,950	12	bulan	79,240,950	12	bulan	79,240,950	12	bulan	79,240,950	12	bulan	79,240,950	60	bulan	396,204,750	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		1	20	1	20	05	01	09	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makan & Minuman Harian Pegawai, Rapat serta Tamu BPKAD	12	bulan	497,130,000	12	bulan	502,130,000	12	bulan	512,130,000	12	bulan	512,130,000	12	bulan	532,130,000	60	bulan	2,555,650,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		1	20	1	20	05	01	10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait	12	bulan	2,096,492,000	12	bulan	2,104,989,900	12	bulan	2,154,989,900	12	bulan	2,254,989,900	12	bulan	2,304,989,900	60	bulan	10,916,451,600	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		1	20	1	20	05	01	11	Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12	bulan	97,500,000	12	bulan	97,500,000	12	bulan	97,500,000	12	bulan	97,500,000	12	bulan	100,500,000	60	bulan	490,500,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		1	20	1	20	05	01	12	Penyediaan Jasa Keamanan	Tersedianya Jasa Keamanan Kantor	12	bulan	97,500,000	12	bulan	97,500,000	12	bulan	97,500,000	12	bulan	97,500,000	12	bulan	100,500,000	60	bulan	490,500,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Kondisi Sarana dan Prasarana Aparatur	98	%	36,782,564,750	98	%	4,700,000,000	98	%	6,400,000,000	98	%	7,100,000,000	98	%	8,800,000,000	98	%	63,782,564,750	BPAKD Provsu	Sumatera Utara	
		4	04	4	04	01	05	01	Penyediaan Jasa Sewa Gedung sementara BPKAD	Tersedianya gedung kantor	12	bulan	2,554,110,000	12	bulan	2,554,110,000	12	bulan	3,083,845,250	12	bulan	3,483,845,250	12	bulan	3,483,845,250	60	bulan	15,159,755,750		
		4	04	4	04	01	02	02	Pengadaan Komputer	Meningkatnya Pelayanan di BPKAD	1	kegiatan	199,350,000	1	kegiatan	199,350,000	1	kegiatan	290,350,000	1	kegiatan	300,350,000	1	kegiatan	580,350,000	5	kegiatan	1,569,750,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	02	03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan roda 4 dan 2 dengan baik	12	bulan	1,499,804,750	12	bulan	1,499,804,750	12	bulan	1,795,804,750	12	bulan	1,995,804,750	12	bulan	2,395,804,750	60	bulan	9,187,023,750	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	02	04	Pengadaan Meubelir	Tersedianya meubelir BPKAD	1	kegiatan	0	1	kegiatan	120,000,000	1	kegiatan	330,000,000	1	kegiatan	330,000,000	1	kegiatan	450,000,000	5	kegiatan	1,230,000,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
									Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1	kegiatan	0	1	kegiatan	121,735,250	1	kegiatan	421,735,250	1	kegiatan	491,735,250	1	kegiatan	791,735,250	5	kegiatan	1,826,941,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
									Penyediaan perlengkapan gedung kantor	Peningkatan pelayanan pada pelaksanaan tugas	1	kegiatan	0	1	kegiatan	120,000,000	1	kegiatan	348,264,750	1	kegiatan	348,264,750	1	kegiatan	648,264,750	5	kegiatan	1,464,794,250	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	02	05	Pemeliharaan Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12	bulan	53,400,000	12	bulan	85,000,000	12	bulan	130,000,000	12	bulan	150,000,000	12	bulan	450,000,000	60	bulan	868,400,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	02	06	Pengadaan lahan untuk Islamic Center	Tersedianya lahan untuk Islamic Center	504000	meter	32,475,900,000			0		0		0		0		0	504,000	meter	32,475,900,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara	
		1	20	1	20	05	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatkan Efektifitas dan Produktifitas Layanan	98	%	230,701,000	98	%	500,000,000	98	%	500,000,000	98	%	500,000,000	98	%	500,000,000	98	%	2,230,701,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara	
		4	04	4	04	01	05	01	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian BPKAD	Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian BPKAD	12	bulan	230,701,000	12	bulan	230,000,000	12	bulan	230,000,000	12	bulan	230,000,000	12	bulan	230,000,000	60	bulan	1,150,701,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4							Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Menunjang Disiplin ASN	1	kegiatan	0	1	kegiatan	125,000,000	1	kegiatan	125,000,000	1	kegiatan	125,000,000	1	kegiatan	125,000,000	4	kegiatan	500,000,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
									Pengadaan pakaian Khusus hari tertentu	Menunjang Disiplin ASN	1	kegiatan	0	1	kegiatan	145,000,000	1	kegiatan	145,000,000	1	kegiatan	145,000,000	1	kegiatan	145,000,000	4	kegiatan	580,000,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	98	%	2,996,635,493	98	%	2,500,000,000	98	%	2,500,000,000	98	%	2,500,000,000	98	%	2,500,000,000	98	%	12,996,635,493	BPAKD Provsu	Sumatera Utara	
		4	04	4	04	01	05	01	Bimbingan teknis sistem online penerimaan daerah	SDM pengelolaan penerimaan yang baik	1	kegiatan	175,788,536	1	kegiatan	175,788,536	1	kegiatan	175,788,536	1	kegiatan	175,788,536	1	kegiatan	175,788,536	5	kegiatan	878,942,680	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	05	02	Sosialisasi pajak PPN dan PPh pasal 22,23, final pasal 4 ayat2	Pemobngan Pajak PPN dan PPH yang benar	1	kegiatan	160,442,236	1	kegiatan	130,442,236	1	kegiatan	130,442,236	1	kegiatan	130,442,236	1	kegiatan	130,442,236	5	kegiatan	682,211,180	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	05	03	Sosialisasi Sisdur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah tentang peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur terhadap Penatausahaan Keuangan Daerah	Penatausahaan keuangan yang didukung SDM aparatur sesuai dengan Sisdur	1	kegiatan	160,442,236	1	kegiatan	130,442,236	1	kegiatan	130,442,236	1	kegiatan	130,442,236	1	kegiatan	130,442,236	5	kegiatan	682,211,180	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	05	04	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada kab/kota	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada kab/kota	1	kegiatan	314,792,550	1	kegiatan	274,214,867	1	kegiatan	274,214,867	1	kegiatan	274,214,867	1	kegiatan	274,214,867	5	kegiatan	1,411,652,018	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	05	05	Pelatihan dan bintek tatacara evaluasi APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Pelatihan dan bintek tatacara evaluasi APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1	1 tahun	196,751,850	1	1 tahun	196,751,850	1	1 tahun	196,751,850	1	1 tahun	196,751,850	1	1 tahun	196,751,850	5	1 tahun	983,759,250	BPAKD Provsu	Sumatera Utara

			4	04	4	04	01	05	06	Bimtek penyusunan laporan keuangan berbasis akrual di lingkungan Pemprov	Laporan keuangan yang tepat waktu		1	kegiatan	260,353,110	1	kegiatan	251,425,300	5	kegiatan	1,266,054,310	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
			4	04	4	04	01	05	07	Sosialisasi penatausahaan barang milik daerah sesuai SAP berbasis akrual	Terlaksana penatausahaan barang milik daerah sesuai SAP berbasis akrual		1	kegiatan	1,570,574,975	1	kegiatan	1,215,574,975	5	kegiatan	6,432,874,875	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
			4	04	4	04	01	05	08	Pendidikan dan pelatihan formal	Updating Kapasitas ASN BPKAD		150	Orang	157,490,000	150	Orang	125,360,000	750	Orang	658,930,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
			4	04	4	04	1	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Pelaporan Keuangan dan Kinerja yang tepat waktu		98	%	5,084,242,644	98	%	6,000,000,000	98	%	6,200,000,000	98	%	6,400,000,000	98	%	6,600,000,000	98	%	30,284,242,644	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	01	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Penyelesaian Dokumen Penetapan Kinerja	Terlaksananya Penyusunan LAKIP dan Dokumen Penetapan Kinerja		2	Dokumen	16,376,500	2	Dokumen	72,171,720	2	Dokumen	95,171,720	2	Dokumen	95,171,720	2	Dokumen	95,171,720	10	Dokumen	374,063,380	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	02	Penyusunan Anggaran Kas Pemrov APBD dan Perubahan APBD	Tersedianya dana dalam membayarkan seluruh tagihan yang dibebankan pada APBD Tahun berkenaan		2	kegiatan	49,385,552	2	kegiatan	75,265,885	2	kegiatan	75,265,885	2	kegiatan	75,265,885	2	kegiatan	94,265,885	10	kegiatan	369,449,092	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	03	Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Pengelolaan laporan keuangan daerah yang semakin baik		1	Laporan	318,833,752	1	Laporan	350,235,635	1	Laporan	370,235,635	1	Laporan	370,235,635	1	Laporan	390,235,635	5	Laporan	1,799,776,292	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	04	Pengelolaan Pajak PPN dan PPH	Terlata penatausahaan Pajak PPN dan PPH		1	kegiatan	271,971,212	1	kegiatan	345,675,300	1	kegiatan	372,675,300	1	kegiatan	382,675,300	1	kegiatan	387,675,300	5	kegiatan	1,760,672,412	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	05	Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan dan Semesteran	Meningkatnya penyelesaian penyusunan pelaporan keuangan triwulan dan semesteran		1	Dokumen	315,672,230	1	Dokumen	355,230,425	1	Dokumen	375,230,425	1	Dokumen	375,230,425	1	Dokumen	395,230,425	5	Dokumen	1,816,593,930	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	06	Pelaksanaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)	Terlaksana Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang terintegrasi		1	kegiatan	351,236,000	1	kegiatan	385,230,000	1	kegiatan	395,230,000	1	kegiatan	395,230,000	1	kegiatan	395,230,000	5	kegiatan	1,922,156,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	07	Peningkatan Kualitas Penyusunan Laporan Keuangan	Pengelolaan keuangan daerah yang semakin berkualitas		1	kegiatan	177,836,480	1	kegiatan	210,836,480	1	kegiatan	220,836,480	1	kegiatan	220,836,480	1	kegiatan	220,836,480	5	kegiatan	1,051,182,400	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	08	Rekonsiliasi laporan fungsional bendahara penerima dan bendahara pengeluaran	Tersedianya data laporan fungsional bendahara penerimaan dan pengeluaran yang akurat		1	kegiatan	185,866,180	1	kegiatan	215,823,000	1	kegiatan	225,823,000	1	kegiatan	225,823,000	1	kegiatan	225,823,000	5	kegiatan	1,079,158,180	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	09	Forum Group Diskusi Akuntansi Se-Sumatera Utara	Terlaksana koordinasi akuntansi		1	kegiatan	320,032,860	1	kegiatan	370,032,860	1	kegiatan	380,032,860	1	kegiatan	380,032,860	1	kegiatan	389,032,860	5	kegiatan	1,839,164,300	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	10	In house training pengelolaan keuangan daerah	Terlaksana In house traning pengelolaan keuangan daerah		1	kegiatan	281,584,810	1	kegiatan	360,584,810	1	kegiatan	370,584,810	1	kegiatan	370,584,810	1	kegiatan	377,584,810	5	kegiatan	1,760,924,050	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	11	Penyusunan laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Tersedia laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemrov		1	kegiatan	1,448,180,800	1	kegiatan	1,573,640,735	1	kegiatan	1,583,640,735	1	kegiatan	1,633,640,735	1	kegiatan	1,633,640,735	5	kegiatan	7,872,743,740	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	12	Penatausahaan belanja bagi hasil, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan	Terlaksana penatausahaan belanja PPKD		33	kab/kota	642,282,916	33	kab/kota	663,250,000	33	kab/kota	673,250,000	33	kab/kota	693,250,000	33	kab/kota	713,250,000	165	kab/kota	3,385,282,916	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	13	Penyusunan Renja dan Renja perubahan BPKAD	Tersedianya Renja dan Perubahan Renja BPKAD		2	Laporan	92,179,302	2	Laporan	165,625,000	2	Laporan	175,625,000	2	Laporan	175,625,000	2	Laporan	195,625,000	10	Laporan	804,679,302	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	14	Penyusunan renstra BPKAD	Adanya rencana strategis BPKAD		1	Laporan	99,997,450	1	Laporan	0	5	Laporan	99,997,450	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
			4	04	4	04	01	06	15	Penyusunan RKA dan RKA perubahan BPKAD	Adanya RKA dan RKA Perubahan BPKAD		2	Laporan	99,949,050	2	Laporan	160,325,000	2	Laporan	160,325,000	2	Laporan	180,325,000	2	Laporan	200,325,000	10	Laporan	801,249,050	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	16	Penyusunan DPA dan DPPA BPKAD	Adanya DPA dan DPPA BPKAD		2	Laporan	99,990,550	2	Laporan	165,990,550	2	Laporan	165,990,550	2	Laporan	185,990,550	2	Laporan	205,990,550	10	Laporan	823,952,750	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	17	Penyusunan Pelaporan Keuangan BPKAD	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan keuangan Badan		1	Laporan	139,739,000	1	Laporan	189,327,600	1	Laporan	189,327,600	1	Laporan	229,327,600	1	Laporan	249,327,600	5	Laporan	997,049,400	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	18	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada BPKAD Evaluasi laporan hasil pemeriksaan pada BPKAD	Peningkatan nilai SPIP BPKAD		2	Laporan	68,128,000	2	Laporan	155,128,000	2	Laporan	165,128,000	2	Laporan	175,128,000	2	Laporan	195,128,000	10	Laporan	758,640,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	06	19	Evaluasi laporan hasil pemeriksaan pada BPKAD	Terlaksananya evaluasi laporan hasil pemeriksaan		1	Dokumen	105,000,000	1	Dokumen	185,627,000	1	Dokumen	205,627,000	1	Dokumen	235,627,000	1	Dokumen	235,627,000	5	Dokumen	967,508,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
			4	04	4	04	01	17		Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		98	%	5,592,479,957	98	%	5,000,000,000	98	%	25,592,479,957	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
			4	04	4	04	01	17	01	Penyusunan Penggolongan dan kodifikasi BMD terkait penyusunan standar harga barang	Terbitnya Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemprov		150	Buku	477,458,641	150	Buku	464,978,684	750	Buku	2,337,373,377	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
			4	04	4	04	01	17	02	Evaluasi dan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah (DKBMD), rencana kebutuhan pemeliharaan barang	Buku RKBMD dan RKPMD dan DKBMD dan DKPBMD di lingkungan Pemprov		49	Dokumen	566,629,300	245	Dokumen	2,793,146,500	BPAKD Provsu	Sumatera Utara												
			4	04	4	04	01	17	03	Penyusunan Buku realisasi pengadaan barang belanja langsung	Buku realisasi pengadaan barang belanja langsung		52	Dokumen	169,910,010	52	Dokumen	149,910,010	260	Dokumen	769,550,050	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
			4	04	4	04	01	17	04	Penetapan dan pengalihan status BMD	Buku Pemanfaatan Penetapan Status BMD		52	Dokumen	322,789,946	52	Dokumen	302,789,946	260	Dokumen	1,533,949,730	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									

			4	04	4	04	01	17	06	Pengelolaan aset dan barang persediaan menggunakan aplikasi SIMDA BMD	Terlaksananya Pembinaan Aplikasi SIMDA BMD kepada SKPD lingkungan Pemprov		3	kegiatan	1,520,918,240	3	kegiatan	1,320,918,240	15	kegiatan	6,804,591,200	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	17	09	Pemutakhiran data aset tetap milik pemprov untuk bahan neraca pertanggal 31 Desember	Laporan data aset tetap dan lancar milik pemprov		1	kegiatan	289,569,900	1	kegiatan	269,569,900	5	kegiatan	1,367,849,500	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	17	10	Monitoring tindak lanjut LHP BPK RI perwakilan Sumatera Utara	Laporan Monitoring tindak lanjut LHP BPK RI perwakilan Sumatera Utara		1	kegiatan	201,559,310	5	kegiatan	1,007,796,550	BPAKD Provsu	Sumatera Utara													
			4	04	4	04	01	17	11	Penafsiran penilaian dalam rangka penjualan barang milik daerah provinsi Sumatera Utara	Berita Acara penafsiran/penilaian BMD Pemprov		52	Dokumen	392,460,000	52	Dokumen	292,460,000	260	Dokumen	1,562,300,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	17	12	Pemindah tanggungan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah	SK Gubsu tentang Pemindahtanganan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Provsu		52	Dokumen	507,568,120	52	Dokumen	457,568,120	260	Dokumen	2,337,840,600	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	17	14	Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan barang tidak bergerak milik pemprov	Adanya dokumen mutasi barang di lingkungan Pemprov		1	kegiatan	199,996,010	1	kegiatan	179,996,010	5	kegiatan	919,980,050	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	17	16	Pelaksanaan apel kendaraan dinas di lingkungan Pemprov	Terlaksananya data ulang kendaraan dinas Pemprov		1	kegiatan	29,645,000	5	kegiatan	148,225,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara													
			4	04	4	04	01	17	17	Pengurusan dan pembaharuan sertifikat tanah milik Pemprov akibat pemekaran wilayah Kab/Kota	Sertifikat Tanah Milik Pemprov		1	tahun	393,614,070	1	tahun	363,614,070	5	tahun	1,848,070,350	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	17	18	Monitoring dan Evaluasi Hasil inventarisasi Pasca Sensus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemprov	Termonitornya Aset Tidak bergerak di Kab/Kota		1	kegiatan	227,448,000	1	kegiatan	157,448,000	5	kegiatan	857,240,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	17	20	Penyusunan laporan tahunan pemanfaatan barang milik daerah	Termonitornya Aset Tidak bergerak di Kab/Kota		1	kegiatan	99,822,130	5	kegiatan	499,110,650	BPAKD Provsu	Sumatera Utara													
			4	04	4	04	01	17	21	Analisis pemakaian/ penggunaan rumah dinas daerah	Pemakaian/penggunaan rumah dinas daerah secara tepat		1	kegiatan	193,091,280	1	kegiatan	153,091,280	5	kegiatan	805,456,400	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	28		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kualitas Kapasitas Kelembagaan Meningkat		98	%	34,228,481,701	98	%	35,000,000,000	98	%	35,000,000,000	98	%	35,000,000,000	98	%	35,000,000,000	98	%	174,228,481,701	BPAKD Provsu	Sumatera Utara	
			4	04	4	04	01	28	01	Tim Pembinaan Administrasi Gaji PNS Daerah pada SKPD di Lingkungan Pemprov	Pembinaan Gaji PNS Pemprov		12	Bulan	165,672,812	12	Bulan	185,672,812	60	Bulan	908,364,060	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	28	05	Peningkatan Kualitas Pelayanan Sistem Cash Managemen Sistem (CMS)	Kualitas pelayanan system Cash Managemen System (CMS) semakin baik		1	kegiatan	124,976,000	1	kegiatan	126,494,299	5	kegiatan	630,953,196	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	28	06	Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota	SK Gubsu tentang Hasil Evaluasi Ranperda APBD/PAPBD dan Ranperkada Penjabaran APBD/PAPBD		33	Kab/kota	1,081,439,814	33	Kab/kota	1,101,439,814	165	Kab/kota	5,487,199,070												
			4	04	4	04	01	28	07	Pengelolaan Aplikasi terintegrasi cas management system(CMS) dalam penatausahaan keuangan	Integrasi Aplikasi Penatausahaan Keuangan dengan Cash Management System(CMS)		12	Bulan	202,462,000	60	Bulan	1,012,310,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara													
			4	04	4	04	01	28	08	Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD	Kualitas Penyusunan APBD semakin baik		1	kegiatan	143,572,000	5	kegiatan	717,860,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara													
			4	04	4	04	01	28	09	Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota/APBD Kabupaten/Kota	Laporan Monitoring dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota		12	Bulan	521,445,000	12	Bulan	571,445,000	60	Bulan	2,807,225,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	28	10	Penyusunan dan Rekapitulasi data APBD Kab/Kota	Penyusunan Rekapitulasi Data APBD Kab/Kota se Sumut		12	Bulan	579,525,450	12	Bulan	609,525,450	60	Bulan	3,017,627,250	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	28	11	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	SK Gubsu tentang Hasil Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperkada Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota		33	kab/kota	544,451,310	33	kab/kota	574,451,310	165	kab/kota	2,842,256,550	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	28	12	Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan di kabupaten/kota	Pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan di kabupaten/kota		33	kab/kota	148,880,000	33	kab/kota	168,880,000	165	kab/kota	824,400,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										
			4	04	4	04	01	28	13	Rapat koordinasi dan Rapat Teknis pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kab/Kota se Sumut		1	tahun	187,500,280	5	tahun	937,501,400	BPAKD Provsu	Sumatera Utara													
			4	04	4	04	01	28	14	Penyusunan APBD Provinsi Sumatera Utara	Buku Ranperda tentang APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran APBD		150	Buku	6,332,181,810	750	Buku	31,660,909,050	BPAKD Provsu	Sumatera Utara													
			4	04	4	04	01	28	15	Penyusunan perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Buku Ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranpergub tentang Penjabaran Perubahan APBD		150	Buku	6,154,292,310	150	Buku	6,204,292,310	750	Buku	30,971,461,550	BPAKD Provsu	Sumatera Utara										

		4	04	4	04	01	28	16	Penyusunan KUA dan PPAS APBD Provinsi Sumatera Utara	Buku KUA dan PPAS		150	Buku	2,659,458,620	150	Buku	2,759,458,620	150	Buku	2,759,458,620	150	Buku	2,759,458,620	750	Buku	13,697,293,100	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	28	17	Penyusunan KUA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara	Buku KUA dan PPAS perubahan		150	Buku	2,541,838,620	750	Buku	12,709,193,100	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
		4	04	4	04	01	28	18	Verifikasi DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprovsu	DPA/DPPA/DPAL SKPD Pemprovsu		1	kegiatan	2,947,750,000	1	kegiatan	3,047,750,000	1	kegiatan	3,047,750,000	1	kegiatan	3,047,750,000	5	kegiatan	15,138,750,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	28	19	verifikasi RKA/RKA Perubahan SKPD Pemprovsu	RKA/RKA Perubahan SKPD Pemprovsu		1	kegiatan	2,858,350,000	5	kegiatan	14,291,750,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
		4	04	4	04	01	28	20	Pengelolaan Aplikasi E-keuangan	Terlaksana dan Terkelolanya Pengelolaan Aplikasi E-keuangan dengan baik		12	bulan	2,420,127,000	12	bulan	2,520,127,000	12	bulan	2,520,127,000	12	bulan	2,520,127,000	60	bulan	12,500,635,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	28	21	Peningkatan proses penganggaran di provinsi Sumatera Utara	Terwujudnya Penyusunan APBD yang baik		1	kegiatan	108,978,000	5	kegiatan	544,890,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
		4	04	4	04	01	28	22	Rekonsiliasi dan Konsinyering data dana bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota	Laporan Rekonsiliasi Periodik dan Berita Acara Rekonsiliasi Data serta Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Sumatera Utara Memahami Tata Cara Rekonsiliasi Kontribusi Bagi Hasil Pajak Rokok dengan BPJS Kesehatan		1	Laporan	498,594,600	5	Laporan	2,492,973,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
		4	04	4	04	01	28	23	Koordinasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara	Terlaksana Koordinasi dan Pelaporan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Sumatera Utara		1	Laporan	1,278,249,750	5	Laporan	6,391,248,750	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
		4	04	4	04	01	28	24	Penyusunan peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang perubahan penjabaran APBD			1	kegiatan	1,932,474,525	5	kegiatan	9,662,372,625	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
		4	04	4	04	01	28	25	Pengelolaan Informasi media sosial dan sms pengaduan BPKAD	Pengelolaan Informasi media sosial dan sms pengaduan BPKAD semakin baik		12	bulan	234,995,620	60	bulan	1,174,978,100	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
					04	01	28	26	Penyelenggaraan Outbond PNS di lingkungan BPKAD Provsu	Terselenggaranya Outbond PNS di lingkungan BPKAD Provsu		1	kegiatan	0	1	kegiatan	250,000,000	1	kegiatan	250,000,000	1	kegiatan	250,000,000	5	kegiatan	1,000,000,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara
		4	04	4	04	01	28	27	Penyimpanan, Penataan dan Pengarsipan Berkas BPKAD Provsu	Berkas BPKAD tertata dan diarsip dengan baik		12	bulan	387,905,180	60	bulan	1,939,525,900	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									
		4	04	4	04	01	28	28	Pengelolaan dokumentasi dan konten website	Pengelolaan dokumentasi dan konten website semakin baik		1	kegiatan	173,361,000	5	kegiatan	866,805,000	BPAKD Provsu	Sumatera Utara									